



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 240 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYE-
LENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 2 NGANJUK KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALIMURID TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Il-
mu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP -
Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu -
adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari-
Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri teruta-
ma didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP-
Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah me-
ngadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada -
tanggal 12 Oktober 1988 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Gu-
ru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan -
untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidik-
an antara lain :
- Memenuhi kekurangan 300 buah kursi, tempat sepeda dan mem-
beli 1 Unit Drum Band yang keseluruhannya membutuhkan Dana
sebesar Rp. 12.000.000,-- (DUA BELAS JUTA RUPIAH)-----
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberat-
an untuk memberi ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyele-
nggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun Sum-
bangan dari para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul -
betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang-
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari-orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.22/B.18 - 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-Tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 2403/I04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG #
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA-
AN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 2 NGANJUK KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANG-
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberi ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyele -
nggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Ang
Anggotanya/Walimurid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksi
mum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan-
atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru
atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi -
diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan pengguna
an sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana-
perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP3 SMP-
Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang-
dilakukan sendiri oleh BP3 dan tidak diperkenankan menggu-
nakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana ter -
sebut pada Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin -
ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala -
Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati -
ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan -
dimaksud untuk kepentingan lain, selain melengkapi sarana program -
Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu da -
pat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP3 serta penggunaan -
sumbangan SMP Negeri 2 Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetap -
kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di -
kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 8-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada,

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di SURABAYA.
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIBUD Propinsi
Jawa Timur di SURABAYA.
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
- 4.Sdr.MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II
Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kab.
Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIBUD
Kab.Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II
Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr.Camat Nganjuk di Nganjuk.
- 11.Sdr.Kepala Sekolah SMP Negeri 2
di Nganjuk.
- 12.Sdr.Ketua BP3 SMP Negeri 2 di
Nganjuk.;
- 13.Sdr.Kepala Bag/Dinas dilingkungan
Setwilda Tk.II Nganjuk.
-